

## Ekspor Jasa yang dikenakan PPN 0% Diperluas

Pemerintah memperluas pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% atas ekspor jasa kena pajak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan dan mulai berlaku efektif pada 29 Maret 2019.

Sebelumnya, ketentuan mengenai hal yang sama diatur dalam PMK No. 70/PMK/03/2010 yang telah diubah dengan diterbitkannya PMK No. 30/PMK.03/2011.

Dalam aturan yang lama, pemerintah hanya mengatur 3 (tiga) jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenakan PPN 0%, yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa konstruksi. Kini, jumlahnya ditambah menjadi 10 (sepuluh) Jasa Kena Pajak, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, berikut daftarnya:

Kategori Jasa	Jenis Jasa
Jasa yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean	Jasa Maklon
	Jasa Perbaikan dan Perawatan
	Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding)
Jasa yang melekat pada barang tidak bergerak di luar Daerah Pabean	Jasa konsultasi konstruksi
Jasa lainnya yang hasilnya dimanfaatkan di luar Daerah Pabean	Jasa teknologi dan informasi
	Jasa penelitian dan pengembangan
	Jasa persewaan alat angkut (pesawat dan/atau kapal laut untuk penerbangan atau pelayaran internasional)
	Jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran, jasa konsultasi pemasaran, jasa akuntansi, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan.
	Jasa perdagangan untuk mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor
Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan atau komunikasi/konektivitas data	

Namun, demikian untuk mendapatkan tarif PPN 0% ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. *Pertama*, ekspor jasa tersebut harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pengusaha Kena Pajak dengan penerima ekspor Jasa Kena Pajak.

Perjanjian tersebut harus memuat beberapa informasi dengan jelas seperti jenis jasa, rincian kegiatan yang akan dimanfaatkan oleh penerima ekspor Jasa Kena Pajak serta nilai jasa yang diserahkan. *Kedua*, terdapat bukti pembayaran yang sah dari penerima jasa kepada pengusaha pemberi jasa.

Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut akan dikenai PPN sebesar 10% dengan kategori penyerahan di dalam Daerah Pabean. Tidak ada PPN yang terutang hanya jika jasa dihasilkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.

Dengan terbitnya aturan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing jasa yang dihasilkan atau ditawarkan pengusaha dalam negeri, sehingga ekspor jasa Indonesia dapat tumbuh.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)

**Contact:**

For further information, please contact the following MUC Consulting Group partners:



**Wahyu Nuryanto**

Tax Partner

[wahyu.nuryanto@mucglobal.com](mailto:wahyu.nuryanto@mucglobal.com)

**Imam Subekti**

Tax Partner

[Imam.subekti@mucglobal.com](mailto:Imam.subekti@mucglobal.com)



**MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No. 15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (12530)**

**Tel: +62 78837111, Fax: +62 78837666**